

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pegaturan hukum terhadap pelaksanaan mediasi sudah terakomodir sejak dahulu dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 154 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) ayat 1-4, kemudian dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
2. Efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Kualasimpang jika dilihat dari segi prosedur pelaksanaannya, mediasi tersebut meskipun tidak ada hasil kesepakatan tetapi sudah dijalankan maka sudah dikatakan efektif karena setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kualasimpang sudah dilakukan mediasi terlebih dahulu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, jika ditinjau dari segi hasil, mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kualasimpang belum mencapai kata efektif karena tingkat keberhasilan mediasi yang relatif rendah dan tingginya angka mediasi yang gagal mengakibatkan mediasi penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kualasimpang belum efektif.

3. Faktor yang menghambat keberhasilan dari mediasi yaitu salah satu pihak tidak bisa menerima klausul-klausul, salah satu pihak tidak mampu memenuhi perjanjian atau wanprestasi, adanya itikad tidak baik dari para pihak, ketidakhadiran para pihak saat proses mediasi, syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi dan ego ingin menang dari masing-masing pihak yang cukup tinggi. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Kualasimpang untuk meningkatkan keberhasilan dari mediasi ialah dengan cara selalu memantau perkembangan dan kelanjutan dari perkara yang di mediasi agar perkara tersebut tetap berakhir pada perdamaian. Namun apabila telah diupayakan sedemikian mungkin tetapi mediasi tetap tidak berhasil, maka upaya akhir yang dilakukan adalah melanjutkan perkara tersebut ke persidangan.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pengadilan Negeri Kualasimpang untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya Mediasi kepada pihak yang berperkara agar mereka mengerti dan paham mengenai manfaat mediasi di Pengadilan. sehingga mediasi yang dilakukan di pengadilan lebih banyak yang berhasil dari mediasi yang gagal.
2. Disarankan kepada hakim mediator untuk lebih memahami masalah yang disengketakan sehingga menguasai proses mediasi dan mendapat kepercayaan dari para pihak agar mediasi dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

3. Disarankan kepada para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara mediasi dengan memanfaatkan mediator karena dapat selesai lebih cepat dan biayanya murah.